



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuda Stiyawan Bin Kuwatin
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/28 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Nglandung RT.024 RW.05, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yuda Stiyawan Bin Kuwatin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agung Suprantio,SH.,Advokat, beralamat di Pos bakum Jl. Soekarno Hatta No.15 Madiun, berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDA STIYAWAN Bin KUWATIN secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak yang diatur dan diancam pidana pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDA STIYAWAN Bin KUWATIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - kertas yang digunakan untuk membuat selongsongan mercon;
  - Serpihan sound sistem yang masih terdapat serbuk bahan peledak berupa obat mercon;
  - 1 (satu) lembar papan pecahan pintu kamar;
  - 1 (satu) batang kayu potongan lemari;
  - 2 (dua) buah serpihan tembok;
  - 1 (satu) buah speaker sound sistem bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah pecahan kaca almari;
  - 2 (dua) buah pecahan genteng.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUDA STIYAWAN Bin KUWATIN bersama-sama dengan saksi DYAN AKBAR Bin MARLAN, saksi MALINDO RIKI SETIAWAN Bin BUDI EKO SANTOSO dan saksi AMZAT TRI ARDHIANSYAH Bin SURADI (masing-masing penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Ds. Nglandung RT.024 RW.05, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi AMZAT TRI ARDHIANSYAH Bin SURADI di warung JAINEM dan ditawari untuk membeli obat mercon yang akan digunakan untuk membuat mercon sebagai perayaan malam Idul Fitri 1443 H kemudian terdakwa ikut memesan 1 (satu) Kg obat mercon dengan harga Rp 275.000 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akan dikabari saksi AMZAT TRI ARDHIANSYAH Bin SURADI jika sudah dapat obat mercon.;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 20.30 WIB saksi AMZAT mengabari jika obat mercon sudah ada dan datang ke rumah terdakwa untuk meminta uang yang mana terdakwa memberikan uang Rp 280.000 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Amzad untuk membeli obat mercon selanjutnya sekira jam 23.30 Wib terdakwa di telfon melalui aplikasi WhatsApp oleh saksi AMZAT untuk menanyakan keberadaan terdakwa apakah dirinya sudah tidur atau belum kemudian terdakwa membalas berada dirumah dan belum tidur selanjutnya saksi AMZAD mengantar obat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mercon tersebut ke rumah terdakwa lalu obat mercon tersebut ditaruh di atas lantai pojokan kamar dalam kamar kosong yang berada di dalam rumah kemudian ditinggal makan sahur oleh terdakwa. Bahwa setelah makan sahur terdakwa mencium bau dan asap keluar dari kamar kosong tempat menyimpan obat mercon selanjutnya terdakwa melihat dan membuka pintu kamar untuk menunggu asap keluar dari dalam kamar setelah itu terdakwa masuk ke kamar dan membersihkan bekas obat mercon dengan menggunakan air yang mana obat mercon tersebut habis terbakar dan menyisakan sedikit plastik pembungkusnya yang terdakwa buang di tempat sampah belakang rumah selanjutnya terdakwa membersihkan menggunakan air pada dinding dan atap rumah yang terdapat bekas terbakar kemudian terdakwa keluar kamar untuk istirahat dan mendengar suara ledakan yang ternyata obat mercon milik saksi Amzat meledak.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, mempergunakan suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak.

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dyan Akbar Bin Marlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian mercon meledak pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah Sdr.Sulastris di Dsn.Wonokromo, RT.22, RW.4, Ds.zNglandung, Kec.Geger, Kab. Madiun.;
  - Bahwa dari kejadian tersebut ada korbannya yaitu sdr.Amzat.;
  - Bahwa obat mercon tersebut adalah milik sdr.Amzat dan sdr.Malindo Riki Setiawan Bin Budi Eko H, karena kami membeli obat mercon tersebut dengan cara patungan.;
  - Bahwa kami mendapatkan obat mercon tersebut dengan cara membeli dari sdr Vikri.;
  - Bahwa obat mercon yang dibeli dan diambil dari sdr Vikri sebanyak 2 (dua) kilogram dan obat mercon sebanyak 1 (satu) kilogram diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) kilo dibawa kerumah sdr.Amzat.;
  - Bahwa kami membeli obat mercon dari sdr Vikri dengan harga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu uang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang sdr.Malindo Riki Setiawan Bin Budi Eko H sebesar Rp. Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang sdr Amzat sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;

- Bahwa kami membuat bungkus mercon tersebut selesai sekitar pukul 24.00 WIB, selanjutnya kami pergi ke warung sampai pukul 03.00 WIB, kemudian kami pulang kerumah masing-masing, pada saat makan sahur sekira pukul 04.00 WIB saksi mendengar suara ledakan, dan baru diketahui bahwa ledakan tersebut berasal dari obat mercon yang disimpan di rumah sdr Amzat, selanjutnya saksi langsung berlari menuju rumah sdr Amzat dan sudah banyak warga yang berkerumun.;
- Bahwa bentuk dari obat mercon yang kami beli dari sdr Vikri adalah berbentuk serbuk berwarna hitam ke abu-abuan dan dibungkus menggunakan plastic serta tas kresek warna putih.;
- Bahwa saksi serta sdr.Malindo Riki Setiawan Bin Budi Eko H dan sdr Amzat, serta Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli dan menguasai mercon tersebut dari pihak yang berwenang.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Malindo Riki Setiawan Bin Budi Eko H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian mercon meledak pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah Sdr.Sulastri di Dsn.Wonokromo, RT.22, RW.4, Ds.zNglandung, Kec.Geger, Kab. Madiun.;
- Bahwa dari kejadian tersebut ada korbannya yaitu sdr.Amzat.;
- Bahwa obat mercon tersebut adalah milik sdr.Amzat dan saksi karena kami membeli obat mercon tersebut dengan cara patungan.;
- Bahwa kami mendapatkan obat mercon tersebut dengan cara membeli dari sdr Vikri.;
- Bahwa obat mercon yang dibeli dan diambil dari sdr Vikri sebanyak 2 (dua) kilogram dan obat mercon sebanyak 1 (satu) kilogram diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) kilo dibawa kerumah sdr.Amzat.;
- Bahwa kami membeli obat mercon dari sdr Vikri dengan harga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu uang sdr Dyan Akbar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang saksi sebesar Rp. Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang sdr Amzat sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami membuat bungkus mercon tersebut selesai sekitar pukul 24.00 WIB, selanjutnya kami pergi ke warung sampai pukul 03.00 WIB, kemudian kami pulang kerumah masing-masing, pada saat makan sahur sekira pukul 04.00 WIB saksi mendengar suara ledakan, dan baru diketahui bahwa ledakan tersebut berasal dari obat mercon yang disimpan di rumah sdr Amzat, selanjutnya saksi langsung berlari menuju rumah sdr Amzat dan sudah banyak warga yang berkerumun.;
  - Bahwa bentuk dari obat mercon yang kami beli dari sdr Vikri adalah berbentuk serbuk berwarna hitam ke abu-abuan dan dibungkus menggunakan plastic serta tas kresek warna putih.;
  - Bahwa sdr Dyan Akbar serta saksi dan sdr Amzat, serta Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli dan menguasai mercon tersebut dari pihak yang berwenang.;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Vikri Ravli Arianto Alias Basir Bin Harianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadi ledakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah Sdr.Sulastri di Dsn Wonokrommo RT.22, RW.4, Ds.Nglandung, Kec.Geger, Kab.Madiun.;
  - Bahwa dari kejadian tersebut ada korbannya yaitu sdr Amzat.;
  - Bahwa yang meledak itu adalah mercon, namun saksi tidak tahu secara pasti apakah sudah dijadikan petasan jadi atau masih dalam bentuk obat petasan.;
  - Bahwa obat mercon tersebut adalah milik sdr Amzat.;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan sdr Amzat, obat mercon yang dimiliki sebanyak 1 (satu) kilogram.;
  - Bahwa saksi membeli obat mercon tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilo dan saksi jual kembali dengan harga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;
  - Bahwa saksi membeli obat petasan tersebut dari seseorang yang saksi ketahui dari facebook, dan mengaku beralamat di Kediri.;
  - Bahwa saksi membeli obat petasan dari orang Kediri tersebut sebanyak 3 (tiga) kilogram dan sudah dalam kemasan plastic per 1 (satu) kilogram.;
  - Bahwa tidak diperbolehkan menjual belikan obat petasan.;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual obat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual lagi.;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi ledakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah Sdr.Sulastri di Dsn Wonokrommo RT.22, RW.4, Ds.Nglandung, Kec.Geger, Kab.Madiun
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak, berupa obat mercon ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat mercon sebanyak 1 kg di dalam kamar Terdakwa dan sudah terbakar.;
- Bahwa Terdakwa membeli obat mercon dari Sdr. Amzad seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa obat mercon yang meledak adalah miliknya Amzad Tri Ardiansyah yang dibeli dari Vikri Ravli.;
- Bahwa cara Terdakwa membeli obat mercon tersebut awalnya saat ketemu di warung kopi mbah jainem Terdakwa ditawari oleh Sdr. Amzad (pak obat mercon gelem pora aku arep golek/pak obat mercon mau apa tidak akku mau cari kemudian Terdakwa jawab (iyo njajal melu tuku/iya coba ikut beli) kemudian Terdakwa jawab ( iyo titip 1 (satu) kg/ iya titip 1 (satu) kg dan Terdakwa bertanya berapa harganya kemudian Sdr. Amzad menjawab 1 kg dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akan mengabari Terdakwa kalau sudah dapat, lalu hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 20.30 Wib Sdr. Amzat mengabari jika obat mercon sudah ada lalu Amzat dan saksi Malindo dating ke rumah Terdakwa untuk meminta uang yang mana Terdakwa memberikan uang Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Amzad dan Malino untuk membeli obat mercon.;
- Bahwa cara mengirimkan obat mercon tersebut sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa di telpon oleh Sdr. Amzat menanyakan keberadaan Terdakwa, apakah Terdakwa sudah tidur atau belum kemudian Terdakwa membalas berada dirumah dan belum tidur, kemudian Sdr. Amzad dan melindo mengantar obat mercon tersebut ke rumah Terdakwa dan menyerahkan pesanan berupa 1 kg obat mercon dan Terdakwa terima sendiri.;
- Bahwa obat petasan tersebut Terdakwa letakkan di dalam kamar kosong yang berada di dalam rumah Terdakwa, dan Terdakwa taruh di atas lantai pojokan kamar.;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 setelah Terdakwa makan sahur mau tidur ada bau dan asap keluar dari kamar kosong kemudian Terdakwa melihat dan membuka pintu kamar untuk menunggu asap keluar dari dalam kamar habis itu Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa bersihkan bekas obat mercon tersebut menggunakan air kemudian Terdakwa istirahat diluar kemudian Terdakwa mendengar suara ledakan ternyata obat mercon miliknya Sdr. Amzad meledak.;
- Bahwa Terdakwa membeli obat mercon tersebut untuk membuat mercon sebagai perayaan malam Idul Fitri 1443 H.;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Amzad dan Malindo membeli obat mercon tersebut.;
- Bahwa Terdakwa membeli obat mercon tersebut digunakan untuk diri sendiri bukan untuk dijual kembali.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kertas yang digunakan untuk membuat selongsongan mercon;
- Serpihan sound sistem yang masih terdapat serbuk bahan peledak berupa obat mercon;
- 1 (satu) lembar papan pecahan pintu kamar;
- 1 (satu) batang kayu potongan lemari;
- 2 (dua) buah serpihan tembok;
- 1 (satu) buah speaker sound sistem bekas terbakar;
- 1 (satu) buah pecahan kaca almari;
- 2 (dua) buah pecahan genteng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi ledakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah Sdr.Sulastri di Dsn Wonokrommo RT.22, RW.4, Ds.Nglandung, Kec.Geger, Kab.Madiun.;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak, berupa obat mercon.;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan obat mercon sebanyak 1 kg di dalam kamar Terdakwa dan sudah terbakar.;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat mercon dari Sdr. Amzad seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar obat mercon yang meledak adalah miliknya Amzad Tri Ardhiyansyah yang dibeli dari Vikri Ravli.;
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli obat mercon tersebut awalnya saat ketemu di warung kopi mbah jainem Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Amzad (pak obat mercon gelem pora aku arep golek/pak obat mercon mau apa tidak akku mau cari kemudian Terdakwa jawab (iyo njajal melu tuku/iya coba ikut beli) kemudian Terdakwa jawab ( iyo titip 1 (satu) kg/ iya titip 1 (satu) kg dan Terdakwa bertanya berapa harganya kemudian Sdr. Amzad menjawab 1 kg dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akan mengabari Terdakwa kalau sudah dapat, lalu hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 20.30 Wib Sdr. Amzat mengabari jika obat mercon sudah ada lalu Amzat dan saksi Malindo datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang yang mana Terdakwa memberikan uang Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Amzad dan Malino untuk membeli obat mercon.;
- Bahwa benar cara mengirimkan obat mercon tersebut sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa di telpon oleh Sdr. Amzat menanyakan keberadaan Terdakwa, apakah Terdakwa sudah tidur atau belum kemudian Terdakwa membalas berada di rumah dan belum tidur, kemudian Sdr. Amzad dan melindo mengantar obat mercon tersebut ke rumah Terdakwa dan menyerahkan pesanan berupa 1 kg obat mercon dan Terdakwa terima sendiri.;
- Bahwa benar obat petasan tersebut Terdakwa letakkan di dalam kamar kosong yang berada di dalam rumah Terdakwa, dan Terdakwa taruh di atas lantai pojokan kamar.;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 setelah Terdakwa makan sahur mau tidur ada baid an asap keluar dari kamar kosong kemudian Terdakwa melihat dan membuka pintu kamar untuk menunggu asap keluar dari dalam kamar habis itu Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa bersihkan bekas obat mercon tersebut menggunakan air kemudian Terdakwa istirahat diluar kemudian Terdakwa mendengar suara ledakan ternyata obat mercon miliknya Sdr. Amzad meledak.;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat mercon tersebut untuk membuat mercon sebagai perayaan malam Idul Fitri 1443 H.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dimana Amzad dan Malindo membeli obat mercon tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat mercon tersebut digunakan untuk diri sendiri bukan untuk dijual kembali.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik No. Lab : 3696/BHF/2022 tanggal 12 Mei 2022 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknik, pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- Lokasi pusat ledakan berada di lantai rumah tinggal sdr. Sulastri tepatnya di kamar tidur sdr. Amzad Tri Ardiansyah pada koordinat  $\pm 30$  cm dari dinding tembok kamar tidur sisi timur dan 10 cm dari dinding tembok kamar tidur sisi utara.
- Jenis bahan yang meledak adalah isian petasan (bahan peledak) jenis low explosive dengan salah satu bahan campurannya yaitu Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>).
- Penyebab ledakan dapat berasal dari effect panas (gesekan, benturan dan pukulan) dan atau jatuh saat di pindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Menggunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak*";
3. Unsur "*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Yuda Stiyawan Bin Kuwatin, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yuda Stiyawan Bin Kuwatin di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Menggunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak" ;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif yang mengandung arti bila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut.;

Menimbang, bahwa tanpa hak mempunyai pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan hukum/ peraturan yang berlaku atau dengan kata lain tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.;

Menimbang bahwa pengertian menguasai menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) ; memegang kekuasaan atas (sesuatu).;

Menimbang bahwa pengertian membawa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak yaitu Pasal 1 Keppres RI Nomor 5 tahun 1988 tentang Bahan peledak, yang dimaksud bahan peledak adalah bahan atau zat berbentuk padat, cair, gas atau campurannya apabila dikenai suatu aksi berupa panas benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang lebih stabil yang sebagian besar atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu singkat disertai efek panas dan tekanan tinggi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan yang disapat berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi ledakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah Sdr.Sulastri di Dsn Wonokrommo RT.22, RW.4, Ds.Nglandung, Kec.Geger, Kab.Madiun.;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak, berupa obat mercon ;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan obat mercon sebanyak 1 kg di dalam kamar Terdakwa dan sudah terbakar.;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat mercon dari Sdr. Amzad seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa benar obat mercon yang meledak adalah miliknya Amzad Tri Ardhiyansyah yang dibeli dari Vikri Ravli.;
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli obat mercon tersebut awalnya saat ketemu di warung kopi mbah jainem Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Amzad (pak obat mercon gelem pora aku arep golek/pak obat mercon mau apa tidak akku mau cari kemudian Terdakwa jawab ( iyo njajal melu tuku/iya coba ikut beli) kemudian Terdakwa jawab ( iyo titip 1 (satu) kg/ iya titip 1 (satu) kg dan Terdakwa bertanya berapa harganya kemudian Sdr. Amzad menjawab 1 kg dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akan mengabari Terdakwa kalau sudah dapat, lalu hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 20.30 Wib Sdr. Amzat mengabari jika obat mercon sudah ada lalu Amzat dan saksi Malindo datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang yang mana Terdakwa memberikan uang Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Amzad dan Malino untuk membeli obat mercon.;
- Bahwa benar cara mengirimkan oabat mercon tersebut sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa di telpon oleh Sdr. Amzat menanyakan keberadaan Terdakwa, apakah Terdakwa sudah tidur atau belum kemudian Terdakwa membalas berada dirumah dan belum tidur, kemudian Sdr. Amzad dan melindo mengantar obat mercon tersebut ke rumah Terdakwa dan menyerahkan pesanan berupa 1 kg obat mercon dan Terdakwa terima sendiri.;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar obat petasan tersebut Terdakwa letakkan di dalam kamar kosong yang berada di dalam rumah Terdakwa, dan Terdakwa taruh di atas lantai pojokan kamar.;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 setelah Terdakwa makan sahur mau tidur ada baus asap keluar dari kamar kosong kemudian Terdakwa melihat dan membuka pintu kamar untuk menunggu asap keluar dari dalam kamar habis itu Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa bersihkan bekas obat mercon tersebut menggunakan air kemudian Terdakwa istirahat diluar kemudian Terdakwa mendengar suara ledakan ternyata obat mercon miliknya Sdr. Amzad meledak.;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat mercon tersebut untuk membuat mercon sebagai perayaan malam Idul Fitri 1443 H.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dimana Amzad dan Malindo membeli obat mercon tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat mercon tersebut digunakan untuk diri sendiri bukan untuk dijual kembali.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik No. Lab : 3696/BHF/2022 tanggal 12 Mei 2022 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknik, pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
  - Lokasi pusat ledakan berada di lantai rumah tinggal sdr. Sulastris tepatnya di kamar tidur sdr. Amzad Tri Ardiansyah pada koordinat  $\pm 30$  cm dari dinding tembok kamar tidur sisi timur dan 10 cm dari dinding tembok kamar tidur sisi utara.
  - Jenis bahan yang meledak adalah isian petasan (bahan peledak) jenis low explosive dengan salah satu bahan campurannya yaitu Kalium Klorat (KCIO<sub>3</sub>).
  - Penyebab ledakan dapat berasal dari effect panas (gesekan, benturan dan pukulan) dan atau jatuh saat di pindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menguasai mercon tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kertas yang digunakan untuk membuat selongsongan mercon, Serpihan sound sistem yang masih terdapat serbuk bahan peledak berupa obat mercon, 1 (satu) lembar papan pecahan pintu kamar, 1 (satu) batang kayu potongan lemari, 2 (dua) buah serpihan tembok, 1 (satu) buah speaker sound sistem bekas terbakar, 1 (satu) buah pecahan kaca almari, 2 (dua) buah pecahan genteng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Stiyawan Bin Kuwatin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai dan menyimpan suatu bahan peledak*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kertas yang digunakan untuk membuat selongsongan mercon;
  - Serpihan sound sistem yang masih terdapat serbuk bahan peledak berupa obat mercon;
  - 1 (satu) lembar papan pecahan pintu kamar;
  - 1 (satu) batang kayu potongan lemari;
  - 2 (dua) buah serpihan tembok;
  - 1 (satu) buah speaker sound sistem bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah pecahan kaca almari;
  - 2 (dua) buah pecahan genteng.Dimusnahkan.;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H., M.H., Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Bram Dhananjaya, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rochmad, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Mjy

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)